



PUTUSAN

NOMOR 1075/PID/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riandono Waskito Adi, St Bin Sujud Endarmono.
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 43/28 Mei 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Asabri Blok L 16 RT.02 RW.08 Kelurahan Ploso Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Riandono Waskito Adi, St Bin Sujud Endarmono ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020.
6. Penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal. 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal. 13 Agustus 2020;

Halaman 1 dari putusan Nomor 1075 /PID/2020/PT SBY.



7. Perpanjangan Penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal. 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal. 12 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Ibrahim Achmad, SH.,MH., Advokat yang beralamat di Jl. Banjarmanis No.1 Perum Panorama Wilis III Banjarejo Taman Kota Madiun berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 4 Mei 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 07 Agustus 2020 NOMOR 1075/PID/2020/PT SBY serta berkas perkara Pengadilan Negeri Magetan, tanggal 15 Juli 2020 Nomor 67/Pid.B/2020/PN Mgt. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal. 7 Agustus 2020, Nomor,1075/PID/2020/PT. SBY, untuk membantu Hakim dalam menyelesaikan berkas perkara Pengadilan Negeri Magetan, tanggal 15 Juli 2020, Nomor.67/Pid.B/2020/PN Mgt.

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Magetan, tertanggal 22 April 2020 No. Reg. Perkara: PDM-28/MGTAN/04/2020, berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **RIANDONO WASKITO ADI,ST Bin SUJUD ENDARMONO** pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan MT. Hariyono No. 07 Kelurahan Kepolorejo Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian**

Halaman 2 dari putusan Nomor 1075 /PID/2020/PT SBY.



kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekira bulan Februari 2019 Terdakwa menghubungi saksi/korban Sdr. Suko Puji Lakson untuk menawarkan bisnis “dana talangan pelunasan mobil” dengan fee (keuntungan) yang sudah Terdakwa tetapkan dan juga masa jatuh temponya, kemudian karena tertarik dengan bisnis yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut saksi/korban menyerahkan uang kepada Terdakwa sesuai dengan permintaan Terdakwa dengan cara ditransfer ke no rekening atas nama Terdakwa, awalnya setelah Terdakwa mendapatkan uang dari saksi/korban uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk melakukan pelunasan 1 (satu) unit mobil dan setelah 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa mengembalikan uang milik saksi/korban beserta dengan fee (keuntungan) seperti yang telah Terdakwa janjikan kepada saksi/korban sebelumnya dengan cara oleh Terdakwa ditransfer ke no. rekening saksi/korban, kerjasama tersebut sesuai kesepakatan dan berlangsung beberapa kali. Karena antara Terdakwa dan saksi/korban sudah saling percaya apabila Terdakwa membutuhkan dana talangan untuk pelunasan mobil tersebut tidak perlu menelfon, cukup Terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp (WA) kepada Sdr. saksi/korban lalu uang ditransfer ke nomor rekening Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Mei 2019 Terdakwa dengan mengirimkan pesan WhatsApp (WA) kepada saksi/korban yang berisi permintaan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk melakukan talangan pelunasan 1 (satu) unit DYNA DUMP tahun 2012 Nopol AE 3181 YF dan uang milik saksi/korban akan dikembalikan atau “Jt” (jatuh tempo) paling akhir pada tanggal 3 Juni 2019, padahal

Halaman 3 dari putusan Nomor 1075 /PID/2020/PT SBY.



Terdakwa mengetahui jika 1 (satu) unit DYNA DUMP tahun 2012 Nopol AE 3181 YF tersebut tidak pernah ada. Tujuan Terdakwa menggunakan rangakaian kata-kata bohong tersebut agar saksi/korban percaya lalu memberikan uang sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian menggunakannya untuk kepentingan pribadi, selanjutnya karena percaya dengan perkataan Terdakwa yang sudah beberapa kali kerjasama dan hasilnya sesuai kesepakatan lalu saksi/korban mentransfer uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ke rekening BCA nomor 2890726766 milik Terdakwa. Setelah masa jatuh tempo saksi/korban menagih uang beserta keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa, tetapi tidak kunjung diberikan oleh Terdakwa dan hanya janji - janji saja karena uang tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang, karena curiga lalu saksi/korban melakukan pengecekan terhadap Nopol tersebut ternyata diketahui bahwa Nopol AE 3181 YF bukanlah Nopol dari 1 (satu) unit DYNA DUMP akan tetapi Nopol dari 1 (satu) unit sepeda motor, melihat hal tersebut saksi/korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Magetan untuk di proses hukum.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi/korban Suko Puji Laksonomengalami kerugian sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa **RIANDONO WASKITO ADI,ST Bin SUJUD ENDARMONO** pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019,

Halaman 4 dari putusan Nomor 1075 /PID/2020/PT SBY.



bertempat di Jalan MT. Hariyono No. 07 Kelurahan Kepolorejo Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira bulan Februari 2019 Terdakwa menghubungi saksi/korban Sdr. Suko Puji Lakson untuk menawarkan bisnis "dana talangan pelunasan mobil" dengan fee (keuntungan) yang sudah Terdakwa tetapkan dan juga masa jatuh temponya, kemudian karena tertarik dengan bisnis yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut saksi/korban menyerahkan uang kepada Terdakwa sesuai dengan permintaan Terdakwa dengan cara ditransfer ke no rekening atas nama Terdakwa, awalnya setelah Terdakwa mendapatkan uang dari saksi/korban uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk melakukan pelunasan 1 (satu) unit mobil dan setelah 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa mengembalikan uang milik saksi/korban beserta dengan fee (keuntungan) seperti yang telah Terdakwa janjikan kepada saksi/korban sebelumnya dengan cara oleh Terdakwa ditransfer ke no. rekening saksi/korban, kerjasama tersebut sesuai kesepakatan dan berlangsung beberapa kali. Karena antara Terdakwa dan saksi/korban sudah saling percaya apabila Terdakwa membutuhkan dana talangan untuk pelunasan mobil tersebut tidak perlu menelfon, cukup Terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp (WA) kepada Sdr. saksi/korban lalu uang ditransfer ke nomor rekening Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Mei 2019 Terdakwa dengan mengirimkan pesan WhatsApp (WA) kepada saksi/korban yang berisi

Halaman 5 dari putusan Nomor 1075 /PID/2020/PT SBY.



permintaan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk melakukan talangan pelunasan 1 (satu) unit DYNA DUMP tahun 2012 Nopol AE 3181 YF dan uang milik saksi/korban akan dikembalikan atau "Jt" (jatuh tempo) paling akhir pada tanggal 3 Juni 2019, padahal Terdakwa mengetahui jika 1 (satu) unit DYNA DUMP tahun 2012 Nopol AE 3181 YF tersebut tidak pernah ada. Tujuan Terdakwa menggunakan rangkaian kata-kata bohong tersebut agar saksi/korban percaya lalu memberikan uang sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian menggunakannya untuk kepentingan pribadi, selanjutnya karena percaya dengan perkataan Terdakwa yang sudah beberapa kali kerjasama dan hasilnya sesuai kesepakatan lalu saksi/korban mentransfer uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ke rekening BCA nomor 2890726766 milik Terdakwa. Setelah masa jatuh tempo saksi/korban menagih uang beserta keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa, tetapi tidak kunjung diberikan oleh Terdakwa dan hanya janji - janji saja karena uang tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang, karena curiga lalu saksi/korban melakukan pengecekan terhadap Nopol tersebut ternyata diketahui bahwa Nopol AE 3181 YF bukanlah Nopol dari 1 (satu) unit DYNA DUMP akan tetapi Nopol dari 1 (satu) unit sepeda motor, melihat hal tersebut saksi/korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Magetan untuk di proses hukum.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi/korban Suko Puji Laksonomengalami kerugian sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 372 KUHP.

Halaman 6 dari putusan Nomor 1075 /PID/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat Tuntutan Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Magetan, tertanggal. 30 Juni 2020, No. Reg, Perkara : PDM-28/MGTAN/04/2020, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RIANDONO WASKITO ADI,ST Bin SUJUD ENDARMONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penipuan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIANDONO WASKITO ADI,ST Bin SUJUD ENDARMONO** dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar print out rekening giro a.n. SUKO PUJI LAKSONO, yang dikeluarkan oleh Bank BCA, tertanggal Periode 30-04-19 s/d 31-05-19;
Dikembalikan kepada saksi SUKO PUJI LAKSONO
 2. 2 (dua) lembar print out rekening BCA a.n. RIANDONO WASKITO ADI periode bulan Mei 2019;
 3. 1 (satu) buah buku tabungan BCA a.n. RIANDONO WASKITO ADI no. rekening : 2890726766;
Dikembalikan kepada Terdakwa RIANDONO WASKITO ADI.
 4. 1 (satu) buah handphone merk BlackBerry warna hitam dengan nomor simcard 081334551199
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari putusan Nomor 1075 /PID/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca, putusan Pengadilan Negeri Magetan, tanggal 15 - Juli 2020, Nomor. 67 /Pid. B/ 2020/PN Mgt. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIANDONO WASKITO ADI,ST Bin SUJUD ENDARMONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penipuan*” sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar print out rekening giro a.n. SUKO PUJI LAKSONO, yang dikeluarkan oleh Bank BCA, tertanggal Periode 30-04-19 s/d 31-05-19;
 - Dikembalikan kepada saksi SUKO PUJI LAKSONO
 - 2 (dua) lembar print out rekening BCA a.n. RIANDONO WASKITO ADI periode bulan Mei 2019;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BCA a.n. RIANDONO WASKITO ADI no. rekening : 2890726766;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa RIANDONO WASKITO ADI
 - 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam dengan nomor simcard 081334551199
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca berturut-turut:

Halaman 8 dari putusan Nomor 1075 /PID/2020/PT SBY.



1. Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Magetan, masing-masing pada tanggal 20 Juli 2020 dan 21 Juli 2020 atas putusan Pengadilan Negeri Magetan, tanggal 15 Juli 2020 Nomor 67/Pid.B/2020/PN Mgt, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal. 21 Juli 2020 dan Penuntut Umum pada tanggal 22 Juli 2020;
2. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal. 28 Juli 2020, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Magetan, tanggal. 28 Juli 2020, dan diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal. 28 Juli 2020;
3. Relas pemberitahuan Memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Magetan kepada Penuntut Umum tanggal 22 Juli 2020 dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2020, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori banding tanggal. 28 Juli 2020, diantaranya sebagai berikut :

-Bahwa pertimbangan Majelis Hakim hanya didasarkan pada dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum sesuai berita acara pemeriksaan, tidak berdasarkan fakta-fakta dan kebenaran material serta pengakuan saksi-saksi korban Suko Puji Laksono dalam persidangan;



-Berdasarkan fakta-fakta dan uraian kami sebagaimana sesuai dengan fakta-fakta di persidangan maka kami mohon Majelis Hakim Tinggi memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Terdakwa (Pemohon Banding);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Magetan No. 67/Pid.B/2020/PN. Mgt.

DAN MENGADILI SENDIRI

1. Membebaskan Terdakwa dari segala tuduhan atau sekurang-kurangnya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
3. Dan jika yang mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Magetan, tanggal. 15 Juli 2020, Nomor 67/Pid.B/2020/PN Mgt, dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Magetan, tanggal 15 Juli 2020, Nomor 67/Pid.B/2020/PN Mgt, dapat dipertahankan dan **dikuatkan**;

Halaman 10 dari putusan Nomor 1075 /PID/2020/PT SBY.



Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari penahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap ditahan, dan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Magetan. tanggal. 15 Juli 2020, Nomor 67/Pid.B/2020/PN Mgt, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu, tanggal. 2 September 2020** oleh kami, **I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., MH.**, selaku Ketua Majelis, **Herry Sasongko, SH., MH.**, dan **DR. Jack Johanis Octavianus, SH., MH.**, masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk

Halaman 11 dari putusan Nomor 1075 /PID/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa, tanggal. 8 September 2020**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Sudarsono, S.H.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

Herry Sasongko, SH., MH.,

I Gusti Lanang Putu Wirawan, SH., MH.,

DR. Jack Johanis Octavianus, SH., MH.,

Panitera-pengganti

Sudarsono, S.H.,M.H.

Halaman 12 dari putusan Nomor 1075 /PID/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya,

H. Joni Effendi, SH.MH.

Nip. 19610426 198402 1 001.

Halaman 14 dari putusan Nomor 1075 /PID/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)